

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 2,3 November dan 16 Desember 2021



TENTANG

**7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

Hari : Selasa
Tanggal : 2 November 2021
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
 3. Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda;
 4. Penjelasan Pimpinan Komisi II dan IV atas Raperda Inisiatif;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 4 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 4 orang |
| Jumlah | : 31 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 2 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : - orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 2 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 3 orang |
| Jumlah | : 13 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Tim Penyusun
Raperda Pemerintah Kabupaten
Rembang, dan Sekretaris DPRD
beserta staf;

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 2 November 2021, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna Pertama dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan keadaan sehat wal-afiat.

Semoga pembahasan 7 (tujuh) Raperda ini dapat berjalan lancar, dan nantinya dapat terwujud Perda yang berkualitas dan mensejahterakan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Keabsahan pelaksanaan Rapat Paripurna dalam membahas 7 (tujuh) Raperda ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menjelaskan bahwa “Rapat Paripurna untuk menetapkan Perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD”. Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD bahwa

dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang.

Dengan demikian, kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.17 WIB Rapat Paripurna Pertama dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa 7 (tujuh) Raperda yang akan dibahas nanti terdiri dari :

a. Raperda yang berasal dari Bupati Rembang sebanyak 5 (lima) Raperda meliputi :

- 1.Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2.Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan
- 4.Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
- 5.Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah.

b. Raperda yang berasal dari DPRD sebanyak 2 (dua) Raperda meliputi :

- 1.Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan
- 2.Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Raperda

Pemerintah Kabupaten Rembang pada rapat tanggal 1 November 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
3. Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda;
4. Penjelasan Pimpinan Komisi II dan IV atas Raperda Inisiatif;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD atas Hasil Penyempurnaan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Dapat saya sampaikan bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2021 telah dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Rembang, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD. Merujuk Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka saya laporkan pada rapat paripurna ini, bahwa penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 11 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

== PENJELASAN BUPATI ATAS 5 RAPERDA ==

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara keempat yaitu Penjelasan Pimpinan Komisi II dan IV atas Raperda Inisiatif.

Dimulai dari penjelasan Komisi II atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Kepada Pimpinan Komisi II atau yang ditunjuk disilahkan.

====PENJELASAN KOMISI II====

Terimakasih Saudara Sumardi atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Komisi II atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terlampir)*

Selanjutnya Pimpinan IV atau yang ditunjuk untuk memyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Disilahkan.

====PENJELASAN KOMISI IV====

Terimakasih Saudara Nasirudin, S.Si. atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan atas Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial terlampir)*

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda dan penjelasan Komisi atas 2 Raperda. Dari penjelasan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya dan Bupati dengan pendapatnya, yang akan disampaikan pada rapat paripurna kedua besok pagi Rabu tanggal 3 November 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya penjelasan dari bupati maupun penjelasan dari pimpinan komisi atas raperda, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 12.52 WIB Rapat Paripurna Pertama dalam membahas 7 (tujuh) Raperda saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 7 (TUJUH)
RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Sekda Kabupaten Rembang, Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2021;
- LAMPIRAN III : Penjelasan Komisi II atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- LAMPIRAN IV : Penjelasan Komisi IV atas Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

**PENJELASAN TIM INISIATOR (PENGUSUL) ATAS RAPERDA INISIATIF
TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM RAPAT PARIPURNA SELASA TANGGAL 2 NOVEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul memberikan penjelasan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami membacakan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 30 Agustus 2021 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I
2. Tanggal 11 Oktober 2021 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II
3. Tanggal 18 Oktober 2021 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Hibah dan Bantuan Sosial
4. Tanggal 18 Oktober 2021, Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

1. Bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat merupakan upaya dalam rangka mendorong pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
3. bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum dalam penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu untuk mengatur kriteria Penerima, bentuk dan peruntukan Hibah dan Bantuan Sosial;

Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial ini bertujuan:

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai penerima;
- b. mewujudkan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Rembang;
- e. menciptakan pemerataan penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
- f. mensinergiskan program Hibah dan Bantuan Sosial dengan perencanaan pembangunan di daerah.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator (pengusul) atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Rembang, 2 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator (Pengusul)

NO	NAMA	JABATAN
1.	NASIRUDIN, S.Si	Ketua Komisi IV
2.	FRIDA IRIANI	Wakil Ketua Komisi IV
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris Komisi IV
4.	RIZQIAH PUTRI DWI ANI	Anggota Komisi IV
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota Komisi IV
6.	SUMARSIH	Anggota Komisi IV
7.	DUMADIYONO, S.H	Anggota Komisi IV
8.	WIWIN WINARTO, S.E.	Anggota Komisi IV
9.	GHOFAR ISMAIL, S.Pd	Anggota Komisi IV
10.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota Komisi IV
11.	AGUS PURNAWAN A.Md	Anggota Komisi IV



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PEMBICARAAN TINGKAT I
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RANCANGAN PERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

Nomor : 170/ SO / 2021

Pada hari ini Sabtu tanggal enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUPADI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa 7 (tujuh) Rancangan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang meliputi :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan
4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
5. Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah.
6. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan
7. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial

telah dibahas melalui Pembicaraan Tingkat I, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Hari / Tanggal	Uraian
1.	Selasa 2 November 2021	Rapat Paripurna I, dengan acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2021; 3. Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda; 4. Penjelasan Pimpinan Komisi II dan IV atas Raperda Inisiatif; 5. Penutup.

2.	Rabu 3 November 2021	Rapat Paripurna II, dengan acara : 1. Pembukaan; 2. Pandangan Umum Fraksi terhadap 5 (lima) Raperda; 3. Pendapat Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif; 4. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif; 5. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas 5 (lima) Raperda; 6. Pembentukan Panitia Khusus; 7. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus; 8. Penutup.
3.	Kamis – Sabtu 4 – 6 November 2021	Rapat Panitia Khusus dan OPD terkait membahas Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

HARI/TANGGAL : RABU, 3 NOVEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,





BUPATI REMBANG

**PENJELASAN BUPATI REMBANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Selasa, 2 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara **“Penjelasan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021 Dalam Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang”** dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Penyesuaian atas perubahan paradigma pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya masih terus berlangsung.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi masyarakat. Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru serta perubahan dan pencabutan atas perda-perda yang telah ada.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah harus mendukung kebijakan Pemerintah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah yang berkaitan.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan lima rancangan PERDA untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

3. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
4. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi; dan
5. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu untuk menyesuaikan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik.

3. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya

Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang perlu dioptimalkan agar berkembang dan maju serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, perlu menyesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

4. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi

Sejalan dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Migas Energi disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

5. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah.

Bahwa regulasi pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah, pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti.

**Saudara Pimpinan dan anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda non APBD Tahun 2021. Selanjutnya Kami mintakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, *ya Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG,

e **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.** 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

Hari : Rabu
Tanggal : 3 November 2021
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Pandangan Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif;
 3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda;
 4. Skors (penyusunan jawaban fraksi dan jawaban bupati);
 5. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi;
 6. Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pandangan Bupati;
 7. Pembentukan Panitia Khusus;
 8. Skors (pemilihan pimpinan Panitia Khusus);

9. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 7 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 3 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 4 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 37 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 2 orang |
|---------------------------------|-----------|

2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
 Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
 Kabupaten Rembang;
 Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Tim Penyusun
 Raperda Pemerintah Kabupaten
 Rembang, dan Sekretaris DPRD
 beserta staf;

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah pada hari ini, Selasa tanggal 3 November 2021 kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Kedua dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 37 orang. Keabsahan rapat paripurna kedua ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama dalam membahas 7 (tujuh) raperda kemarin, yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian, kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna kedua ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pandangan Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif;
3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda;
4. Skors (penyusunan jawaban fraksi dan jawaban bupati);
5. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi;
6. Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pandangan Bupati;
7. Pembentukan Panitia Khusus;
8. Skors (pemilihan pimpinan Panitia Khusus);
9. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus;
10. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu, Pandangan Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

==== PANDANGAN BUPATI ATAS 2 RAPERDA ====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

➤ (*Pandangan Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda. Namun sebelumnya, kepada juru bicara yang mewakili fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Siti Rizqiyah PDA.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Khamid, S.E,Sy.
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo, S.H.
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Agus Purnawan Y,S.Pd
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Anjar Krisniawan, S.T.

Untuk selanjutnya, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

==== PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ====

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda terlampir*)

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti pendapat bupati atas 2 (dua) raperda inisiatif maupun pandangan umum fraksi-fraksi atas 5 (lima) Raperda. Dari pandangan ini perlu ditanggapi baik oleh bupati maupun dari fraksi-fraksi dengan jawabannya. Untuk keperluan penyusunan jawaban, maka rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk menyusun jawaban telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara kelima yaitu Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda.
Kepada Saudara Bupati, disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM =====

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

➤ *(Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda terlampir)*

➤ H. Supadi (Pimpinan Rapat)

“ Sebelum menginjak acara keenam yaitu Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 2 (dua) Raperda , ini saya tawarkan terlebih dahulu apakah jawaban fraksi – fraksi disampaikan masing – masing fraksi atau cukup dengan perwakilan saja?? “

- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab
“Sepakat cukup diwakili perwakilan saja Pimpinan “
- H. Supadi (Pimpinan Rapat)
“ Oke kalau begitu, Ini yang mewakili dari fraksi apa???”
- Semua anggota DPRD yang hadir
“ Fraksi PPP Pimpinan “

===== JAWABAN FRAKSI-FRAKSI =====

Terimakasih kepada Sdr. Muhammad Anshori yang telah mewakili Fraksi
- Fraksi DPRD.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketujuh yaitu pembentukan panitia khusus. Sesuai hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Oktober 2021, 7 (tujuh) Rancangan Perda dibahas oleh Panitia Khusus yang keanggotaannya diusulkan oleh Fraksi-Fraksi, dengan pembagian tugas :

- **PANSUS I** membahas 2 (dua) raperda meliputi :
 1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- **PANSUS II** membahas 3 (tiga) raperda meliputi :
 1. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
 3. Raperda tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Energi.

- **PANSUS III** membahas 2 (dua) raperda meliputi :
 1. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial
 2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Atas dasar usulan dari masing-masing Fraksi yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD, maka telah tersusun anggota Panitia Khusus, baik pada Panitia Khusus I, Panitia Khusus II , maupun Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada pada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Sebelum anggota Panitia Khusus ini disahkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah anggota Panitia Khusus I, anggota Panitia Khusus II, dan anggota Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus dalam membahas 7 (tujuh) Raperda, maka perlu dibentuk Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ **Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh**

Anggota Panitia Khusus “. Merujuk hal tersebut, agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib dan lancar, maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi II,
- Pansus II menempati ruang Komisi III, dan
- Pansus III menempati ruang Komisi IV.

Hasil dari pemilihan ketua masing-masing Pansus agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD, untuk kami sampaikan dalam rapat paripurna ini. Untuk selanjutnya, rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

==ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS==

Sehubungan waktu untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara yang diserahkan kepada kami, telah ditetapkan ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

K e t u a : Sdr. Muhammad Anshori
Wakil Ketua : Sdr. Khamid,SE.,Sy

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II.

K e t u a : Sdr. MuntHohid, S.H.
Wakil Ketua : Sdr. H. Mashadi, S.Pd.,M.M.

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus III

K e t u a : HM. Mursyid,S.T.
Wakil Ketua : Nasirudin, S.Si.

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah dipilih dan ditetapkannya Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, maka berakhir sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 13.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 1 kali)

Sekian,

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009



























**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 7 (TUJUH)
RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Sekda Kabupaten Rembang, Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pandangan Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif;
- LAMPIRAN III : Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 5 (lima) Raperda;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi;
- LAMPIRAN V : Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pandangan Bupati;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 170/ 46 / 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kab. Rembang;
- LAMPIRAN VII : Berita Acara Nomor 170/ 47 / 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Kab. Rembang;
- LAMPIRAN VIII : Berita Acara Nomor 170/ 48 / 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III DPRD Kab. Rembang;
- LAMPIRAN IX : Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ...23... tahun 2021 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (Tujuh) Raperda Non APBD Tahun 2021;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

HARI/TANGGAL : SELASA, 2 NOVEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		✓
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	ABDUL ROUF	Anggota		
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		✓
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		✓
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

[Handwritten Signature]

**DAFTAR HADIR TIM PENYUSUN RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

HARI/TANGGAL : SELASA, 2 NOVEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. MUACIF	A 1	1
2	MUSBIN	LOPPKAD	2
3	FAHRUDIN	SERDA	3
4	Mi Najati	ms Herlun	4
5	Agus W H	Dintanpan	5
6	Nelta Vata	kasubk kasubk	6
7	Riz Ernawati	Dintanpan	7
8	Mega Pratiwi	--	8
9	M. Umar Fatih	--	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

5 (LIMA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Rabu , 3 Nopember 2021

Dibacakan oleh : SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, SPd.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**5 (LIMA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**

Rabu , 03 Nopember 2021

Dibacakan oleh : SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI , SPd.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, assholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

- > Yth Sdr. Bupati Bupati Dan Wakil Rembang.
- > Yth Sdr. Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- > Yth Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli , Assisten Sekda , Dan Sdr. Kepala OPD

Dilingkungan Pemkab Rembang.

-> Yth Sdr. Sekretaris Dewan beserta Staf .

-> Yth Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan ,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD , dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2021 ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai di hari Qiyamat., Amiin.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meskipun sedikit agak terlambat , Menyampaikan ucapan “ SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA YANG KE 93 “ pada tanggal 28 Oktober 2021 yang baru lalu.

Sampai kini selama hampir dua tahun , kita bersama-sama berjuang , dalam Penanganan memerangi pandemi covid-19, yang insyaALLAH saat ini tinggal sisa-sisa yang harus kita tuntaskan , semoga pandemi covid ini segera berahir. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat bekerja keras , untuk kepentingan kemajuan Rembang tercinta , dengan masih tetap menjalankan Prokes Covid . Semoga semua kegiatan kita, selalu diberikan kemudahan , berjalan dengan lancar , dan Sukes , manfaat serta selalu mendapat keberkahan dari ALLAH SWT., Amiin.

Sdr. Bupati , dan Wakil Bupati Serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , setelah mendengarkan paparan dan penjelasan atas 5 (Lima) Raperda Non APBD tahun 2021, yang disampaikan oleh Sdr. Bupati , pada rapat paripurna I , pada hari Selasa , tanggal 02 Nopember 2021. Dan juga setelah kami mendengarkan Paparan dan Penjelasan atas 2 (Dua) Raperda Inisiatif , oleh Pimpinan Komisi II dan oleh Pimpinan Komisi IV , pada rapat Paripurna I , pada hari Selasa , tanggal 02 Nopember 2021.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , khususnya kepada Tim Penyusun Perda , yang telah bekerja keras , sehingga penyusunan 5 (Lima) Raperda Non APBD tahun 2021 ini , dapat terselesaikan . Dan kami juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Bapemperda DPRD , yang telah bekerja keras sehingga penyusunan 2 (dua) Raperda Inisiatif ini , dapat terselesaikan , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun di dalam agenda pembahasan berikut adalah membahas 7 (tujuh) Raperda Non APBD tahun 2021 , dengan rincian sebagai berikut :

I . 5 (Lima) Raperda Non APBD usulan oleh Excutif yaitu :

1. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda , Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang.
3. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
4. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

II . 2 (Dua) Raperda Inisiatif , yang diusulkan oleh DPRD yaitu :

6. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten rembang.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup, terhadap 5 (Lima) Raperda Non APBD tersebut di atas , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini , menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasannya , antara lain :

1. Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang. Bahwa sesuai amanat PP No. 06 Tahun 2021 dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan Peraturan di atasnya , serta untuk memberikan kepastian pedoman dasar hukum . Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memandang perlu Perda nomor 06 tahun 2016 Kabupaten Rembang ,Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ada dimaksud , untuk dilakukan Perubahan.
2. Terkait Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rembang , Dalam rangka melaksanakan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 , Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , yang mencakup Pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta Pertanggungjawaban keuangan Daerah. Dan bahwa pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan daerah Kab. Rembang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan yang ada , Maka sehubungan dengan hal tersebut

di atas , Kami Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan memandang perlu , bahwa Perda Kab. Rembang Nomor 13 Tahun 2006 harus diganti.

3. Terkait Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya : Bahwa seiring dengan laju perkembangan pembangunan Kabupaten Rembang , baik di bidang infra struktur maupun bidang Ekonomi , Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Rembang , melalui peningkatan perekonomian daerah , serta sebagai upaya untuk menambah sumber pendapat asli daerah. Dan berdasarkan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya , dan pada Pasal 114 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah , Guna maksud tujuan tersebut dan sebagai Pedoman dasar hukum , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
4. Terkait Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik : Bahwa dalam rangka upaya menciptakan lingkungan yang sehat , sebagai akibat tidak tertatanya limbah Domestik , yang hal tersebut merupakan bagian urusan Pemerintah Konkuren, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah . Maka sehubungan dengan hal tersebut , Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memandang penting adanya Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut .
5. Terkait Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi : Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11, pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 , Tentang Badan Usaha Milik Daerah , keberadaan Perusahaan Daerah PT. Rembang Migas Energi sudah tidak sesuai . Maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memandang perlu dan penting adanya Peraturan Daerah , Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2021 dimaksud , untuk selanjutnya segera dilakukan pendalaman dan Pembahasan oleh Pansus . Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk , dan kemudahan dalam berakifitas , sehingga apa yang kita lakukan , mendapat hasil yang maksimal , bermanfaat untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .


Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 03 Nopember 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

MUCH. MUNTOHID, SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI, SPd.I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

5 RAPERDA NON APBD

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang
2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
5. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi

Disampaikan oleh :

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Rabu, 3 November 2021

Assalamu 'alaikumwb. wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati, Para Anggota Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kab. Rembang

Yang kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati, Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati, Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya

sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap 5 raperda Non APBD dalam keadaan sehat wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amiin !!

Hadirin sidang paripurnayang kami muliakan

Setelah kami mendengarkan penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda Non APBD, kami FPKB setuju agar 5 Raperda tersebut dibahas secara mendalam oleh pansus DPRD Kab. Rembang bersama dengan OPD yang terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun perkenankan kami memberikan beberapa saran atau catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang, F-PKB meminta penjelasan kepada Pemkab Rembang berkaitan dengan perubahan tipologi pada Dinas-Dinas, apakah sudah memperhatikan kesiapan aparatur dan kemampuan keuangan Daerah. Penambahan bidang sebagai akibat dari perubahan tipologi apakah tidak menambah beban anggaran Pemkab Rembang? F-PKB berharap Perda ini diorientasikan pada peningkatan pelayanan, kualitas, efektifitas dan profesionalitas.
2. Terkait Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, F-PKB berpendapat bahwa perda ini sangat penting untuk segera dibentuk sebagai payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik. Perda ini juga diharapkan menjadi rambu-rambu yang akan mengatur hak, kewajiban dan tanggung-jawab masyarakat Rembang baik secara individu maupun komunal dalam berpartisipasi aktif mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Masyarakat Rembang berhak mendapatkan jaminan lingkungan dan air baku yang bersih, sehat dan berkualitas.
3. Terkait Raperda tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Perda ini harus segera dibentuk karena amanat PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. F-PKB berharap dengan di sahkannya perda ini nanti dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan perda ini, Pengelolaan Keuangan Daerah harus ditata secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

4. Terkait Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, F-PKB berharap dengan dibentuknya Perda ini dapat menjadi tonggak awal reformasi di internal RBSJ terutama reformasi sistem menejerial sehingga Perseroda RBSJ menjadi perseroda yang bonafit dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian Kabupaten Rembang. Terbentuknya Perda ini harus mampu menjawab kegamangan masyarakat Rembang yang selama ini telah apriori dan mencibir keberadaan RBSJ, mengingat prestasi RBSJ selama ini yang semakin menurun dan jauh dari harapan dan cita-cita awal didirikannya.
5. Terkait Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi, F-PKB mengapresiasi raperda ini karena setelah disahkan sebagai Perda dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam Kabupaten Rembang khususnya dalam bidang gas dan energi untuk kemakmuran masyarakat dan kemajuan Kabupaten Rembang. F-PKB berharap, Pemkab Rembang dan Pengelola perseroda betul-betul serius dalam mengelola perseroda yang baru didirikan ini dan belajar dari kegagalan-kegagalan dari beberapa perusda atau BLUD yang lebih awal didirikan.

Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan

Demikian pandangan umum F-PKB ini disampaikan dan F-PKB menyetujui Raperda-Raperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat pansus .

Akhirul kalam wallahul Muwaffiq ila aqwamitthoriq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, Rabu, 3 November 2021
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



Ilyas
Ketua



Nasirudin, S.Si
Sekretaris



PANDANGAN UMUM

FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA NON APBD

TENTANG

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
- 4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.**
- 5. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.**



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS
RAPERDA NON APBD
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
- 4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.**
- 5. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Umum Atas Raperda Non APBD**" dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pandangan Umum Atas Raperda Non APBD sebagai berikut:

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Perubahan Perda ini dalam implementasinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesionalisme, kredibilitas dan integritas pegawai untuk memajukan pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat.

2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

- a) Pada draf Raperda ini, mohon untuk bagian ketiga pasal 54 tentang larangan harap disosialisasikan dengan maksimal agar masyarakat luas mengetahui larangan tersebut. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan karena faktanya masih banyak masyarakat atau badan yang melanggar larangan peraturan tersebut.
- b) Untuk pabrik pengolah ikan yang belum ada atau belum maksimal IPALnya mohon untuk ditertibkan.

3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus sinkron dengan RPJMD, RPJPD serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Prestasi yang kita peroleh dalam pengelolaan keuangan dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hendaknya semakin memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras. Upaya Pemerintah Daerah dalam membenahi manajemen keuangan, tidak hanya sebatas mendapatkan opini Wajar, kita ingin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik terkait pengelolaan keuangan secara komprehensif dan berkesinambungan.

4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.

Dalam draf Raperda BAB III tentang Kegiatan Usaha Pasal 7 ayat 1 huruf h tentang kegiatan usaha di sektor pariwisata agar dimaksimalkan. RBSJ memiliki lahan mangrove di area SPBU yang strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan eko wisata. Mohon potensi eko wisata ini untuk dimaksimalkan.

5. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.


Mohon dalam penggunaan anggaran program CSR perusahaan digunakan untuk fokus terhadap permasalahan yang timbul karena aktifitas perusahaan. Jalan umum yang dilalui kendaraan perusahaan dengan muatan berat mengakibatkan kerusakan jalan, maka sudah seharusnya perusahaan ikut bertanggungjawab dalam memperbaiki dan membangun jalan yang rusak tersebut.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pandangan Umum Fraksi NasDem Atas Raperda Non APBD. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 3 November 2021
**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

H. MASHADI S.Pd., M.M.



PDI PERJUANGAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh :

ADI PURWOTO

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pada Tanggal : 3 NOVEMBER 2021**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295)6911494



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
KABUPATEN REMBANG**

Yang terhormat. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yang terhormat. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,
Yang terhormat. Sekretaris Daerah dan seluruh Jajaran Eksekutif,
dan Seluruh Anggota Dewan, beserta Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA!

Mengawali Pandangan Umum Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.
2. Saudara Bupati yang telah menyampaikan penjelasan atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah non APBD Kabupaten Rembang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mencermati penjelasan saudara Bupati tentang 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah non APBD Kabupaten Rembang, kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyusun dan menyampaikan raperda-raperda tersebut.

Menanggapi 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan sebelumnya, kami fraksi PDI Perjuangan *menyetujui* Raperda tersebut untuk dibahas ke Tahap berikutnya dan meminta agar setiap OPD dapat berperan aktif dalam pembahasan tersebut. Dengan harapan 5 (lima) Raperda tersebut dapat menjadi produk hukum yang dapat mengakomodir kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan masyarakat banyak dalam pengimplementasiannya nanti.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



JASMANI



Sekretaris



WIDODO, SH

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2021**

Meliputi :

- 1. Raperda tentang perubahan kedua (2) atas Perda no 5 thn 2016 pembentukandan susunan perangkat daerah**
- 2. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**
- 3. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 4. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya**
- 5. Raperda Tentang Perusahaan Daerah Rembang**



Rabu, 03 November 2021

DIBACAKAN OLEH :AGUS PURNAWAN YULIYANTO

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2021**

Meliputi :

- 1. Raperda tentang perubahan kedua (2) atas Perda no 5 thn 2016 pembentukandan susunan perangkat daerah**
- 2. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**
- 3. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 4. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya**
- 5. Raperda Tentang Perusahaan Daerah Rembang**



Rabu, 03 November 2021

DIBACAKAN OLEH :AGUS PURNAWAN YULIYANTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**
Jl. Diponegoro No. 88 RembangTelp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2021**

Meliputi :

1. Raperda tentang perubahan kedua (2) atas Perda nomor 5 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
5. Raperda Tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita Semua

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekertaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala bagian Setda Dan Camat di lingkungan Pemerintah Kab. Rembang
6. Saudara Sekertaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf
7. Saudara Pimpinan organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan-rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Allhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atasrahmat dan hidayahnya sampai saat ini kita semua masih di beri kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD kabupaten rembang dalam penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda non APBD tahun 2021 ini

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi ini, kami Fraksi Demokrat – Hanura mengucapkan terimakasih kepada pimpinan rapat yang berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat-Hanura atas Raperda Non APBD tahun 2021.

Menanggapi tentang Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 kami Fraksi Demokrat –Hanura menyambut baik dan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahap berikutnya di pansus, kami juga berharap supaya Raperda ini bisa di bahas dalam Pansus dengan penuh tanggung jawab,cermat, tepat dan penuh kehati –hatian. Dengan harapan kedepannya bisa menjadi peraturan daerah dan menjadi dasar hukum diseluruh kabupaten rembang dan dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Dewan yang Terhormat.

Demikianlah Pemandangan umum Fraksi Demokrat – Hanura Ini Kami Sampaikan akhirnya Kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang serta segenap tamu undangan kami ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat bangsa dan negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf,

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 03 November 2021

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



MUGIARTO S.T

DUMADIYONO, S.H.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
RAPERDA NON APBD

Tentang :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi
5. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG

Rabu, 3 Nopember 2021

Juru Bicara : Anjar Krisniawan, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumul Akhir.

Meski sudah sepekan yang lalu, Tak lupa kami mengucapkan Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, mari kita bersatu untuk Berkarya agar Indonesia supaya lebih maju dan Sejahtera.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah kita ikuti Penjelasan Bupati tentang Raperda Non APBD, tibalah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera atas Raperda-raperda tersebut.

1. Penataan birokrasi yang cepat dan memudahkan, perlu segera dilaksanakan agar layanan kepada masyarakat dapat efektif dan efisien sehingga program Rembang Gemilang dapat segera diwujudkan.
2. Transparan dan Akuntabel adalah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah atas hal tersebut menjadi sangat penting agar anggaran belanja daerah dapat optimal untuk kesejahteraan rakyat.
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang memberikan layanan publik sekaligus penghasil pendapat asli daerah perlu segera ditata dan dikelola secara profesional agar kontribusinya dapat lebih optimal.
4. Terkait Raperda pengelolaan limbah domestik, seperti kita ketahui bersama bahwa dampak buruk limbah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi hal ini perlu kita antisipasi kedepan dengan membuat regulasi yang jelas sebagai tata kelola pengaturannya.
F KIS berharap didalam Perda itu nantinya tertuang hak, kewajiban dan tanggung jawab baik itu individu, masyarakat komunal, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari permasalahan yang akan timbul di daerah yang padat penduduk terutama didaerah perkotaan dan didaerah pesisir pantai dengan kondisi ruang yang sangat sempit untuk pengaturan limbah domestik.
5. Terkait Raperda pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 yang didalamnya mengatur mengenai APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembentukan dana

cadangan, penyertaan Modal Daerah, RKA SKPD, Penyelesaian piutang dan penghapusan piutang daerah.

Kami berharap rancangan ini disesuaikan dengan ketentuan dalam permendagri 77 tahun 2022 beserta dengan lampirannya.

6. Terkait RBSJ. F KIS berharap Pemerintah bisa lebih menekankan bisnis plan yang bisa berdampak pada kemajuan sebuah perusahaan, dengan harapan bisa memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah agar bisa berkontribusi didalam Pembangunan Kabupaten Rembang.

Soalnya sampai saat ini PT RBSJ belum bisa menunjukan perkembangan dan deviden kepada Pemkab. Rembang meskipun sudah diberi penyertaan modal Milyaran rupiah.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera dan selanjutnya Raperda-raperda ini akan dibahas dalam rapat-rapat Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD terkait dalam Rapat Pansus nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.


Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris



AGUS SUTRISNO



PUJI SANTOSA, S.P. M.H.

JAWABAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS PENDAPAT BUPATI

TERHADAP

USULAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Rabu , 3 Nopember 2021

Dibacakan oleh : SUGIHARTIO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

J A W A B A N

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS PENDAPAT BUPATI REMBANG

TERHADAP

2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021

Rabu , 03 Nopember 2021

Dibacakan oleh : SUGIHARTO.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah , Alhamdulillah , asholatu wassalamu a'la Rosulillah , Wa'ala alihi wasohbihi wamanwalah , Laa haula walaa quwwata illa billah .., Amma ba'da ...

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang .
- Yth. Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli Bupati , Asisten Sekda , Dan Kepala OPD ,
di Lingkungan Kabupaten Rembang .
- Yth. Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Yth. Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan , dan
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian jawaban Pendapat Bupati Rembang , terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021 , terlebih dahulu , marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA, yang dikaruniakan pada kita, hingga sampai saat ini, kita masih dapat hadir, dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita MUHAMMAD SAW.

Sdr.Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Jawaban Pendapat Bupati , terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tahun 2021 , yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , pada rapat paripurna DPRD Ke II beberapa saat yang lalu , pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi , dan terima kasih atas Pendapat sdr. Bupati Rembang , beserta jajarannya , yang telah menerima dan memberikan tanggapan positif , terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021.

Adapun usulan Raperda yang dimaksud adalah :

- a. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang
- b. Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Rembang.

Dengan akan segera terbitnya 2 (dua) Perda tersebut diatas , maka tugas Pemerintah daerah Pemkab Rembang , dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, untuk memberikan perlindungan , dan meningkatkan kesejahteraan , serta mengurangi kemiskinan akan segera dapat terwujud , sesuai dengan apa yang menjadi Program dan yang kita harapkan.

2. Berkenaan dengan substansi materi , yang akan diatur atau ditetapkan didalam 2 (dua) Raperda tersebut , terkait dengan Kewenangan , Kondisi Kemampuan daerah, Skala Prioritas , Pengaturan ruang lingkup dan ketentuan-ketentuan yang lain , akan dicermati dan dilakukan langkah-langkah yang tepat , pada saat Pembahasan Raperda dimaksud oleh Pansus . Dan apabila diperlukan , menghadirkan pakar ahli, atau melakukan konsultasi ke Pemerintah yang lebih tinggi .
3. Semua saran dan masukan dari sdr. Bupati , yang termuat dalam penyampaian pendapat Bupati , terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif dimaksud , akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan , dan juga tetap selalu berpedoman pada

Peraturan Perundang-undangan yang ada , supaya hasil product 2 (dua) Perda Inisiatif DPRD tahun 2021 ini benar-benar berkualitas , sesuai dengan harapan Pemkab Rembang. Sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai dasar hukum oleh semua pihak , untuk mewujudkan kesejahteraan Rembang.

4. Proses pengajuan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tahun 2021 ini , tahapan-tahapannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada , kemudian disetujui menjadi Raperda , dan pada rapat paripurna DPRD ke II ini , juga sudah mendapat tanggapan positif dari Bupati . Maka untuk selanjutnya , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon , untuk segera dilakukan pembahasan, agar 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tahun 2021 dimaksud , segera terbit menjadi Perda .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,


Demikian Jawaban Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , atas Pendapat Bupati Rembang , terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tahun 2021 ini . Semoga dalam pembahasan nanti selalu diberikan kemudahan dan kelancaran , sehingga menghasilkan product hukum yang berkualitas dan bermanfaat untuk Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Rembang . Trima kasih atas perhatiannya , dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul Muaffiq ilaa aqwamitthooriq

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 03 Nopember 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

MOCH. MUNTHOHID , SH



SEKRETARIS


H. SUNARDI . SPd.



BUPATI REMBANG
TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDANGAN UMUM
FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 3 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

- Ykh. - Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
Ykh. - Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
Ykh. - Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;
Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang; serta

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan Fraksi terhadap lima raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan penjelasan atas pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan peraturan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan serta Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya. Dan yang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Substansi materi raperda telah Kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang setara. Selain itu, penyusunan Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Kami menilai lima Raperda tersebut layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Terkait waktu pembahasan, Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Rembang.

Menanggapi pandangan fraksi terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Pemerintah Daerah berkomitmen

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apapun bentuknya.

Perubahan tipologi suatu perangkat daerah telah melalui perhitungan rasio belanja, pegawai dan prasarana sarana yang sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pandangan fraksi atas perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa raperda Pengelolaan Keuangan Daerah telah kami susun sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harapan kita semua, dengan ditetapkannya raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Sejahtera, BUMD Kabupaten Rembang dapat ikut berperan dalam pembangunan di Kabupaten Rembang.

Kami juga berharap dengan ditetapkannya Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang mempunyai arah, landasan dan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan 5 (lima) Raperda :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
3. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Sejahtera; dan

5. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci atas materi raperda dapat dibahas dalam rapat panitia khusus.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



BUPATI REMBANG
PENDAPAT BUPATI REMBANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DALAM
RAPAT PARIPURNA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 3 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

- Ykh. - Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang; serta Para hadirin sekalian yang berbahagia.

sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Dalam proses penyusunan raperda agar tetap memperhatikan landasan penyusunan perundang undangan, hal ini dilakukan agar perda tersebut menjadi peraturan daerah dan menjadi payung hukum dalam melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial, serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Saya sangat mendukung sekali dua raperda ini dan berharap raperda inisiatif ini betul-betul dilaksanakan dengan baik terhadap sosialisasi dan pelaksanaannya mohon untuk dilibatkan semua pihak termasuk semua perangkat daerah, karena dua raperda ini merupakan roh Kabupaten Rembang dan harus sama sama kita jalankan.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pendapat atas dua Raperda inisiatif tersebut di atas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Demi terwujudnya kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan, kami memberikan sedikit pendapat dan masukan terhadap dua raperda inisiatif tersebut yang akan kami jabarkan satu persatu, yaitu :

1. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga mengatur tentang hibah dan bantuan sosial.

Perlu dicermati lebih dalam tentang raperda Hibah dan Bansos mengingat materi secara umum dan detail telah tertuang dalam raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan, Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Pada prinsipnya kami mengapresiasi dengan baik atas rancangan dua Peraturan Daerah Inisiatif, yaitu:

- a. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
dan
- b. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi masyarakat.



**PENDAPAT BUPATI REMBANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 3 November 2021**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Pada prinsipnya kami mengapresiasi dengan baik atas rancangan tiga Peraturan Daerah Inisiatif, yaitu:

- a. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial. dan
- b. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi masyarakat.

Demi terwujudnya kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan, kami memberikan sedikit pendapat dan masukan terhadap dua raperda inisiatif tersebut yang akan kami jabarkan satu persatu, yaitu :

I. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga mengatur tentang hibah dan bantuan sosial.

Perlu dicermati lebih dalam tentang raperda Hibah dan Bansos mengingat materi secara umum dan detail telah tertuang dalam raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, serta

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

dalam proses penyusunan raperda agar tetap memperhatikan landasan penyusunan perundang undangan, hal ini dilakukan agar perda tersebut menjadi peraturan daerah dan menjadi payung hukum dalam melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial, serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Saya sangat mendukung sekali dua raperda ini dan berharap raperda inisiatif ini betul betul dilaksanakan dengan baik terhadap sosialisasi dan pelaksanaannya mohon untuk dilibatkan semua pihak termasuk semua perangkat daerah, karena dua raperda ini

merupakan roh Kabupaten Rembang dan harus sama sama kita jalankan.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pendapat atas dua Raperda inisiatif tersebut di atas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musayawarah pada tanggal 1 November 2021 untuk membentuk Panitia Khusus I, II dan III dalam pembahasan 7 (tujuh) Raperda;
- b. bahwa dengan merujuk surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I Nomor : 170 / 46 /2021
 2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II Nomor : 170 / 47 /2021
 3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III Nomor : 170 / 48 /2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; dan
 - b. Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- KETUJUH : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

- KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Hibah Dan Bantuan Sosial; dan
 - b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal November 2021



LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 3 November
2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	M. ANSHORI, S.H.	KETUA	
2.	KHAMID, S.E, Sy	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	H. SUPADI	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
10.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
11.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
12.	ANJAR KRISNIWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
SUPADI




LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 3 November 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUNTHOHID, S.H.	KETUA	
2.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	WAKIL KETUA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
5.	ILYAS	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
8.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
9.	ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
10.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
11.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
12.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
13.	MOH NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	
14.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
SUPADI



LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 3 November 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	KETUA	
2.	NASIRUDIN, M.Si.	WAKIL KETUA	
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO	ANGGOTA	
12.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
13.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
14.	WIWIN WINARTO	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/A6 / 2021**

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam rapat paripurna membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, telah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua **Panitia Khusus I** oleh Anggota Panitia Khusus I.


Dari hasil pemilihan diputuskan sebagai **Ketua dan Wakil Ketua** Panitia Khusus I adalah sebagai berikut :

- Ketua : **MOHAMAD ANSHORI**
- Wakil Ketua : **KHAMID, SE.Sy.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pimpinan Rapat,


.....
Sunardi



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA
PEMILIHAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/A7 / 2021

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam rapat paripurna membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, telah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua **Panitia Khusus II** oleh Anggota Panitia Khusus II.


Dari hasil pemilihan diputuskan sebagai **Ketua dan Wakil Ketua** Panitia Khusus II adalah sebagai berikut :

- Ketua : MUNTTHOHID, SH
- Wakil Ketua : MASHADI, SRI. M.M.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,


Drs. H.M. SCIBAWOTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/ *AB* / 2021**

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam rapat paripurna membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, telah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua **Panitia Khusus III** oleh Anggota Panitia Khusus III.

Dari hasil pemilihan diputuskan sebagai **Ketua dan Wakil Ketua** Panitia Khusus III adalah sebagai berikut :

- Ketua : *H. MURSYID, S.T.*
- Wakil Ketua : *NASIRUDIN*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,

Nasirudin
.....
Nasirudin

**RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
DALAM MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021
Selasa , 16 November 2021**

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Tim Penyusun
Raperda Pemerintah Kabupaten
Rembang, dan Plt. Sekretaris DPRD
beserta staf;

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat, dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita dapat kembali bertemu untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan keadaan sehat wal'afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum rapat paripurna ini, sebagaimana tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna DPRD ini adalah sebanyak

31 orang. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir, dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 15.18 WIB Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Perlu saya sampaikan bahwa, berdasarkan informasi yang diterima Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) raperda yang sudah keluar hasil fasilitasnya dan 4 (empat) raperda yang belum. Tiga raperda yang telah keluar meliputi :

1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
3. Raperda tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, DPRD Kabupaten Rembang melalui Bapemperda dan pimpinan masing-masing Panitia Khusus pada tanggal 16 November, siang tadi telah dilakukan rapat bersama Bagian Hukum Setda membahas tindak lanjut hasil fasilitasi dimaksud.

Sehubungan DPRD belum menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait hasil fasilitasi, maka disepakati dalam rapat bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna III membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini untuk ditunda pelaksanaannya.

Untuk persetujuannya, saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah disetujui Rapat Paripurna III membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 pada hari ini ditunda pelaksanaannya?”

==== Setujuuuu =====

Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Atas persetujuan dari anggota, maka Rapat Paripurna III dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 pada hari ini saya nyatakan ditunda, dan akan dilaksanakan setelah DPRD menerima secara resmi hasil fasilitasi serta penjadwalan dari Badan Musyawarah DPRD. Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 15.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih atas perhatiannya,

Sekian,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,

H. SUPADI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PADA RAPAT PARIPURNA III MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021
Nomor : 170/ 52 / 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam pelaksanaan Rapat Paripurna III membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap hasil rapat Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang yang menyetujui untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan rapat paripurna III oleh karena secara resmi DPRD belum menerima hasil fasilitasi gubernur.

Dari pengambilan keputusan diputuskan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui penundaan pelaksanaan Rapat Paripurna III membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebagaimana yang dihasilkan dalam rapat Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,



[Signature]
A. SUPADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Desember 2021
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Laporan Pansus atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
 3. Pendapat Akhir Fraksi atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
 4. Persetujuan atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
 5. Penandatanganan Persetujuan Bersama dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD;

6. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;

7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : SRI WATINI, S.E.
2. Jabatan : Kabag. Anggaran dan Pengawasan

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 7 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 7 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 3 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 4 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 30 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	: 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Tim Penyusun
Raperda Pemerintah Kabupaten
Rembang, dan Plt. Sekretaris DPRD
beserta staf;

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita dapat bertemu di ruang sidang paripurna untuk melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten

Rembang Tahun 2021. Rapat paripurna ini dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 1 Desember 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum rapat paripurna ini, sebagaimana tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun berdasarkan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna DPRD ini adalah sebanyak 30 orang. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.50 WIB Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Saya sampaikan sebelumnya bahwa, berdasarkan hasil fasilitasi gubernur terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021, terdapat 6 (enam) raperda yang perlu dilakukan penyempurnaan meliputi :

1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

2. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
4. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan 1 (satu) raperda yang sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati, yaitu Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Atas hal tersebut, dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dilakukan rapat Pimpinan Panitia Khusus bersama Bagian Hukum Setda membahas hasil fasilitasi atas 7 (tujuh) raperda Kabupaten Rembang dimaksud. Hal ini merujuk Pasal 11 ayat (3) huruf e yang menyebutkan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam rapat komisi, gabungan komisi atau **panitia khusus**, yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili untuk dilaksanakan penyempurnaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Pansus atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;

3. Pendapat Akhir Fraksi atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
4. Persetujuan atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD;
6. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;
7. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua yaitu Laporan Pansus atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021. Sesuai tugas yang telah ditetapkan, dimulai dari Ketua Pansus I atau yang mewakili, disilahkan.

== LAPORAN PANSUS I ==

Terimakasih Saudara Muhammad Anshori atas penyampaiannya.
Selanjutnya Pansus II. Disilahkan.

== LAPORAN PANSUS II ==

Terimakasih Saudara Munthohid, S.H. atas penyampaiannya.
Selanjutnya Pansus III, disilahkan.

== LAPORAN PANSUS III ==

Terimakasih Saudara Dumadiyono, S.H. atas penyampaiannya.

- *(Laporan Pansus I, II dan III atas 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021. Kepada yang ditunjuk untuk

menyampaikan pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdri. Hidayatun Nikmah, S.Pd
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo, S.H.
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. HM. Nurhasan, S.H., M.H.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Basirun

Secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

PENDAPAT FRAKSI

No	Nama Raperda	S/SDP/TS					
		F PP P	F PK B	F NASD EM	F PD IP	F D H	F KI S
1	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	S	S	S	S	S	S
2	Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	S	S	S	S	S	S
3	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	S	S	S	S	S	S
4	Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya	S	S	S	S	S	S
5	Raperda tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Energi	S	S	S	S	S	S
6	Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial	TS	TS	TS	TS	TS	TS
7	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	TS	TS	TS	TS	TS	TS

Keterangan : (S : setuju ; SDP : setuju dengan perubahan ; TS : tidak setuju).

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian telah kita ikuti penyampaian laporan pansus maupun pendapat akhir fraksi atas raperda. Dari laporan Panitia Khusus maupun pendapat akhir masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan apakah raperda yang dibahas dapat disetujui atau tidak. Sehubungan rapat paripurna adalah forum rapat tertinggi, dan keabsahan raperda tergantung pengambilan keputusan dari anggota, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini .

Saya mulai dari Raperda yang dibahas Pansus I.

“ Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus I dapat disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus I dapat disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya persetujuan Raperda yang dibahas Pansus II.

“ Apakah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus II dapat disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang dibahas oleh Panitia Khusus II dapat disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah yang dibahas Panitia Khusus II dapat disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya, Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus III.

Dimulai dari Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Sesuai laporan Pansus III, bahwa Panitia Khusus III dapat menerima hasil fasilitasi gubernur, yang mana berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati. Atas hal ini, Pansus III **tidak melanjutkan** Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Adapun sesuai pendapat fraksi-fraksi, bahwa fraksi-fraksi berpendapat untuk tidak melanjutkan Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Dari pengambilan sikap, baik dari Pansus III maupun pendapat fraksi-fraksi yang tidak melanjutkan Raperda, maka Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial tidak dapat disetujui.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara untuk persetujuannya :

“ Apakah disetujui Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang dibahas Panitia Khusus III tidak disetujui ?”

==== SETUJU====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan pertimbangan belum adanya data yang valid terhadap besaran luasan lahan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan bersama Tim, dan sesuai hasil fasilitasi gubernur, jumlah luasan penetapan lahan harus dicantumkan dalam raperda, maka Pansus III membutuhkan tambahan waktu dalam membahas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Saya tawarkan untuk persetujuannya :

“ Apakah permintaan tambahan waktu dari Pansus III dalam membahas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dari persetujuan ini, maka Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditunda persetujuannya dan belum dapat disetujui pada rapat paripurna ini.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Atas dasar persetujuan dari anggota, maka dapat saya simpulkan bahwa dari 7 (tujuh) Raperda yang dibahas, terdapat 5 (lima) Raperda yang disetujui, meliputi :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, dan
5. Raperda tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah.

Satu Raperda yang tidak disetujui yaitu Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Dan 1 (satu) raperda yang memerlukan tambahan waktu pembahasan, sehingga ditunda untuk persetujuannya dan belum

dapat disetujui pada rapat paripurna ini yaitu **Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari persetujuan Anggota, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama atas 5 (lima) raperda antara Bupati bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang berikut penyerahan Surat Keputusan DPRD kepada Bupati Rembang.

Agar pelaksanaannya berjalan lancar, kepada Sekretariat DPRD saya minta untuk memandu jalannya prosesi. Waktu saya serahkan kepada Sekretariat DPRD. Disilahkan.

== PENANDATANGAN DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN ==

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara terakhir, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021. Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

==== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah agenda rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD yang telah

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga pembahasan 7 (tujuh) Raperda dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna pada hari ini.

Akhirnya, dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.15 WIB Rapat Paripurna III dalam membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Rembang saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian,

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

An. Plt. SEKRETARIS DPRD,
Kabag. Anggaran dan Pengawasan,



SRI WATINI, S.E.
NIP. 19700320 199403 2 005























**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 7 (TUJUH)
RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Sekda Kabupaten Rembang, Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I,II dan III atas 7 (Tujuh) Raperda Non APBD;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi-Fraksi atas 7 (Tujuh) Raperda Non APBD;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap 7 (Tujuh) Raperda Non APBD;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor²⁶..... Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan 5 (Lima) Raperda Atas 7 (Tujuh) Raperda Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 DESEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	ABDUL ROUF	Anggota		
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27 ✓
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30 ✓
31	ADI PURWOTO	Anggota	31 ✓
32	SUMARSIH	Anggota	32 ✓
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :



- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 DESEMBER 2021

PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekretaris Daerah	3. 

An Ptl. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kabag. Anggaran dan Pengawasan





SRI WATINI, S.E.

NIP. 19700320 199403 2 005

**DAFTAR HADIR TIM PENYUSUN RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 DESEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Achmad. Maulif.	Asisten . I	1 
2	SRI WATINI	KABAG A & P	2 
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

An Pdt. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kabag. Anggaran dan Pengawasan



SRI WATINI, S.E.

NIP. 19700320 199403 2 005



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

A. DASAR :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021 pada tanggal 1 November 2021.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Anggota Panitia Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I dan tugasnya sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN
1	MOH. ANSHORI, S.H.	Ketua
2	KHAMID, SE, Sy	Wakil Ketua
3	SUGIHARTO	Anggota
4	SUNARDI, S.Pd.I	Anggota
5	H. SUPADI	Anggota

6	MAHMUDI	Anggota
7	SAHNINGSIH	Anggota
8	ADI PURWOTO	Anggota
9	MUGIYARTO, ST	Anggota
10	ACHMAD ZAMHURI, SH	Anggota
11	RABIS SWABIHANTORO	Anggota
12	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota

2. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- 1) Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 2) Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus I adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I mengadakan Studi Banding ke DPRD Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 s.d 5 November 2021
- Panitia Khusus I mengadakan Rapat dengan OPD terkait pada tanggal 4 November 2021
- Rapat Pansus I dengan Bapemperda Kab. Rembang terkait Laporan Pansus atas Raperda Non APBD tanggal 11 November 2021
- Rapat Pansus I dengan Bagian Hukum Kab. Rembang terkait Penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur terhadap 2 Raperda tanggal 8 Desember 2021.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Pembahasan Raperda oleh Panitia Khusus I dan OPD terkait berjalan lancar. Secara substansi maupun pasal per pasal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara umum sudah sesuai kebutuhan masyarakat, namun masih perlu penyempurnaan pada Raperda tersebut.

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khusus I menyetujui dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

1. Pada Konsideran Mengingat angka 5 terdapat kesalahan pengetikan yang semula *sebagaimna* diubah menjadi *sebagaimana*
2. Ketentuan Pasal 1 angka 21 ada kesalahan pengetikan yang semula *selanjutnya* diubah menjadi *selanjutnya*
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) kata *pada* dihapus, kata *pasal 7*, diubah Pasal 7 (p memakai huruf kapital) dan kata *memeberikan* diubah menjadi *memberikan*, sehingga selengkapnya berbunyi :
(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) terdapat kesalahan pengetikan kata *khursus* diubah menjadi *khusus*.

II. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Pada konsideran “Mengingat” angka 9, setelah ditetapkannya Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, harus disesuaikan dengan menambahkan Perda Perubahan SOTK yang baru.
2. Kesalahan pengetikan pada Pasal 32, 33, 34, 35, 36 dan 37. kata Pasal 32 diubah menjadi Pasal 31
3. Kesalahan pengetikan pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) kata Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10
4. Pada Pasal 53 ayat (4) terkait sanksi administratif harus dimasukkan dalam Penjelasan Perda ini.
5. Kesalahan pengetikan pada Pasal 54 ayat (2) kata Pasal 57 diubah menjadi Pasal 54.
6. Kesalahan pengetikan pada Pasal 57 ayat (1) kata Pasal 59 diubah menjadi Pasal 56.
7. BAB X , PERIZINAN BERUSAHA menjadi BAB XI
8. Kesalahan pengetikan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (1) kata Pasal 67 diubah menjadi Pasal 61.

9. Kesalahan pengetikan pada BAB XVIII terketik dobel dengan ketikan BAB XIX yang benar hanya BAB XVIII
10. Kesalahan pengetikan pada Pasal 69 ayat (1) kata Pasal 57 diubah menjadi Pasal 54

11. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN menjadi BAB XIX
12. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP menjadi BAB XX

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penyempurnaan hasil Fasilitasi Gubernur terhadap 2 Raperda, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus I.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Desember 2021.

Rembang, 16 Desember 2021

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a,



MOH. ANSHORI, S.H.

Wakil Ketua,

KHAMID, SE. Sy.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

A. Dasar :

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 1 November 2021 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 7 (tujuh) Raperda, dengan susunan Keanggotaan dan Tugas Panitia Khusus II sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

1. MUNTHOHID, S.H.	KETUA
2. MASHADI, S.Pd, M.M.	WAKIL KETUA
3. SUMARDI	ANGGOTA
4. SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA
5. ILYAS	ANGGOTA
6. JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA
7. Drs. H.M. SUBAWOTO	ANGGOTA
8. SUSTIYONO	ANGGOTA
9. ANDI KURNIAWAN	ANGGOTA
10. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA
11. WIDODO, S.H.	ANGGOTA
12. H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA
13. H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA
14. AGUS SUTRISNO	ANGGOTA
15. BASIRUN	ANGGOTA

b. Tugas :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi
3. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya

B. Pelaksanaan Pembahasan.

1. Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang melakukan Studi Banding ke DPRD Kabupaten Bangkalan dalam rangka mencari referensi pada tanggal 3 s/d 5 November 2021.
2. Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang mengadakan rapat bersama OPD terkait pada tanggal 5 November 2021.
3. Rapat Bapemperda bersama Pansus DPRD Kabupaten Rembang membahas Laporan Pansus atas Raperda Non APBD pada tanggal 11 November 2021.
4. Rapat Pansus II bersama Bagian Hukum Setda Kab. Rembang membahas penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur pada tanggal 8 Desember 2021

C. Hasil Pembahasan :

Dari hasil pendalaman Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang bersama OPD terkait, dari 3 (tiga) Raperda yang dibahas secara keseluruhan disepakati tidak terdapat perubahan substansi karena draft raperda sudah dilakukan harmonisasi dengan Kemenhumkam Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat beberapa Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang perlu dilakukan fasilitasi ke Biro Hukum diantara adalah:

1. Dalam hal keterlambatan penyampaian rancangan KUA dan APBD ke DPRD
2. Perhitungan besaran dan penggunaan Belanja Tidak Terduga
3. Perhitungan Dana Bagi Hasil

D. Kesimpulan

Pansus II DPRD Kab. Rembang menerima dan sepakat dengan perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kab. Rembang sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur, selanjutnya setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

E. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Desember 2021.

Rembang, 16 Desember 2021

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a,

Wakil Ketua,

MUNTHOHID, S.H.

MASHADI, S.Pd, M.M.

LAPORAN PANITIA KHUSUS III ATAS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG :

1. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; DAN
2. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
DALAM RAPAT PARIPURNA

I. DASAR PEMBAHASAN PANSUS

1. Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang pada tanggal 1 November 2021
3. Surat Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III, DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang
4. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka penjadwalan kegiatan bulan Desember Tahun 2021 Tanggal 1 Desember 2021
5. Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Rembang
 - a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	KETUA
2.	NASIRUDIN, M.Si.	WAKIL KETUA
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA
6.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA
8.	JASMANI	ANGGOTA
9.	SUMARSIH	ANGGOTA
10.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO	ANGGOTA
12.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA
13.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA
14.	WIWIN WINARTO	ANGGOTA

b. Tugas

Panitia Khusus III bertugas membahas Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial; dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c. Masa Tugas Pansus

Sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan Banmus DPRD Kabupaten Rembang Pansus melaksanakan tugasnya dimulai pada tanggal 3 November 2021 sampai dengan selesai, dan hasil pembahasan Pansus kemudian dilaporkan pada Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 11 November 2021.

II. AGENDA :

1. Rabu - Jumat Tanggal 3 - 5 November 2021
 - a. membahas isi Raperda dan menentukan OPD yang akan diundang untuk melakukan pembahasan Raperda.
 - b. melakukan Studi banding ke DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan referensi atas Raperda.
2. Sabtu Tanggal 6 November 2021 mengadakan rapat bersama OPD terkait yaitu :
 - Dinsos
 - Dinas Pertanian
 - Bagian Kesra Setda Rembang
 - Bagian Hukum Setda Rembang
3. Kamis Tanggal 11 November 2021 Rapat bersama Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Laporan Pansus atas pembahasan Raperda.
4. Rabu, Tanggal 8 Desember 2021 Rapat Pansus bersama Bagian Hukum Setda dalam rangka tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Rembang.

III. PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana berikut :
 1. Pembahasan internal Pansus maupun dengan OPD terkait dan dalam dinamika pembahasan terdapat perubahan-perubahan dalam batang tubuh Raperda.
 2. Pembahasan bersama bagian hukum Setda Rembang terkait tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Rembang.
- B. Pembahasan atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut :
 - a.1. Pansus memberikan beberapa pertanyaan terkait :
 1. Data Kuantitatif luasan lahan pertanian
 2. Penetapan Luasan lahan yang ditetapkan di Raperda RTRW

3. Identifikasi dan verifikasi atas pemetaan lahan pertanian yang dekat dengan permukiman
4. Apakah penetapan luasan lahan pertanian akan ditetapkan dengan Perbub
5. Masih banyak pasal yang akan ditambah maupun diubah

a.2. Jawaban OPD atas pertanyaan Pansus III :

1. Dinas pertanian belum selesai melakukan pemetaan lahan pertanian agar sesuai riil dilapangan
2. Penetapan luasan lahan yang ditetapkan RTRW terlalu luas dan tidak sesuai riil dilapangan
3. Pemetaan lahan pertanian didekat pemukiman akan dilakukan dengan tidak memasukkan sebagai lahan pertanian mengingat dengan jarak, dan pemetaan juga dilakukan untuk daerah yang dekat dengan jalan raya juga akan dihapus, jadi memerlukan waktu dalam penetapan
4. penetapan luasan lahan pertanian bisa dilakukan dengan Perbub
5. atas masukan dari bagian hukum dan BSDA provinsi agar bisa menambah muatan untuk menyejahterakan petani.

a.3. Pembahasan bersama Bapemperda Kamis Tanggal 11 November 202.

a.4. Pembahasan bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dalam rangka tindak lanjut atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Rembang.

III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial

- dalam membahas raperda telah dilakukan pansus dengan seksama untuk menghasilkan Perda yang dapat digunakan sebagai acuan guna mempermudah semua kegiatan terkait Hibah dan bantuan Sosial. Adapun peraturan perundangan yang dibuat harus sesuai dan memperhatikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan sebagaimana berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Rembang, bahwa Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dituangkan dalam Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan hal tersebut maka Pansus III menyatakan bahwa Raperda Hibah dan Bantuan Sosial tidak dapat dilanjutkan.

2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- menimbang dinamika pembahasan dan memperhatikan beberapa faktor serta masukan Bapemperda, juga hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus III membutuhkan waktu yang cukup guna melakukan Pembahasan lanjutan sampai dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bersama Tim secara pasti menentukan Luasan lahan pertanian sehingga angka luasan

lahan pertanian menjadi jelas dan sesuai dengan kondisi riil dilapangan pada Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Demikian Laporan Pansus III atas pembahasan 2 Raperda sebagaimana kesimpulan kami diatas untuk menjadi pertimbangan dalam rapat Paripurna pada hari ini.

Ketua Pansus III
H.M. MURSYID, S.T.

Wakil Ketua Pansus III
NASIRUDIN, M.Si.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis , 16 Desember 2021

Dibacakan oleh : H. ABDUL ROUF



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP HASIL PEMBAHASAN

7 (TUJUH) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

Kamis, 16 Desember 2021

Dibacakan oleh : H. ABDUL. ROUF

Assalamu a,Jaikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah..., Alhamdulillah..., asholatu wassalamu a'la Rosulillah...,Laa haula wala quwata illabillah..., Amma ba'da....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli , Assisten Sekda , dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan ...
- => Srd. Pimpinan Oganisasi Kemasyarakatan , LSM , dan para wartawan Yang berbahagia .

Sebelum kami lanjutkan , terlebih dahulu marilah kita , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat , Taufik dan HidayahNYA , yang dikaruniakan kepada kita , sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD , dalam rangka penyampaian Pendapat Ahir Fraksi , terhadap hasil Pembahasan 7 Raperda Non APBD tahun 2021 , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam , semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya .

Sidang Dewan yang kami hormati

Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mengajak merenung sejenak , untuk ikut merasakan kesedihan dan ungkapan rasa prihatin , serta ikut belasungkawa , kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah , atas terjadinya Erupsi gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang Jawa Timur , dan terjadinya Gempa di bagian wilayah NTT dan Sulawesi Selatan , yang terjadi beberapa hari yang lalu, pada ahir tahun 2021 ini . Marilah kita bersama-sama mohon kepada ALLAH SWT , Semoga dicukupkan Musibah yang terjadi tersebut , dan semoga semua kepada para saudara yang terkena musibah , diberikan kekuatan iman , ketabahan dan kesabaran , dan pihak Pemerintah juga segera dengan mudah melakukan penanganan , baik pembangunan fisik maupun pemulihan psichis kepada warga masyarakat.

Sdr. Bupati , dan Wakil Bupati , serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali Pendapat Ahir kami , terhadap 7 (tujuh) Raperda Non APBD Tahun 2021 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan apresiasi dan banyak trima kasih , atas jawaban dan penjelasan serta masukan dari Sdr. Bupati , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , yang disampaikan dalam rapat paripurna ke II , pada hari Rabu , tanggal 03 Nopember 2021 yang lalu.

Kami juga memberikan apresiasi kepada semua Pansus , dari Pansus I , II , dan III , serta kepada semua OPD terkait , dan juga kepada Bapemperda , yang telah bekerja keras untuk bersama-sama melakukan pembahasan terhadap 7(tujuh) Raperda Non APBD tahun 2021 ini , sehingga dapat terselesaikan pembahasannya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Semoga hasilnya dapat menjadi Perda yang berkualitas , dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan Pemkab Rembang.

Adapun 7 (tujuh) Raperda Non APBD tahun 2021 dimaksud adalah terdiri dari :

1. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang , Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Rembang.

3. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi Kabupaten Rembang.
4. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Kabupaten Rembang .
5. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Rembang
7. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

Sdr. Bupati , dan Wakil Bupati , serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup mendalam , dan juga dengan mempertimbangkan dari Laporan hasil Pembahasan Pansus I , Pansus II dan Pansus III , serta laporan hasil Fasilitasi dari Bapemperda , terhadap 7 (tujuh) Raperda Non APBD Tahun 2021 , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , dengan mengucap "***Bismillahirromanirrohim menerima dan menyetujui , 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2021 ini , untuk ditetapkan menjadi Perda Non APBD Tahun 2021 ,*** dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pembahasannya .

Adapun 5 (lima) Raperda tersebut adalah :

1. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang , Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Rembang.
3. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi Kabupaten Rembang.
4. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Kabupaten Rembang .
5. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang.

Dan untuk 2 (dua) Raperda yang lainnya , ***Kami belum menerima dan belum menyetujui , untuk dijadikan Perda .***

Adapun dasar alasan penolakan atas 2 (dua) Raperda , yang belum kami terima dan belum kami setujui tersebut adalah :

1. **Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Rembang .**

Sesuai dengan Laporan Pansus III , dari hasil Fasilitasi dari Buro Hukum Propinsi oleh Bapemperda , dijelaskan bahwa untuk Hibah dan Bansos telah dituangkan di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 , tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan , pengaturan tatacara penganggaran , pelaksanaan dan Penatausahaan , pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos , diatur dengan Peraturan Bupati . Dengan demikian Raperda tentang Hibah dan Bansos , tidak bisa dilanjutkan .

2. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

Sesuai dengan laporan Pansus II , bahwa data tentang luasan tanah untuk lahan pertanian dimaksud , dari hasil pembahasan oleh para OPD dan instansi dinas terkait belum selesai , perlu tambahan waktu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian pembahasan Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan , belum bisa diputuskan.

Di dalam Pendapat akhir ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan kepada pihak excutif sebagai berikut :

1. Bahwa setelah 5 (lima) Raperda tersebut diatas diterima , dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda , serta setelah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang diatasnya , kami mohon untuk agar segera diundangkan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perbupnya , serta dilakukan sosialisasi , supaya Perda dimaksud segera dapat diimplementasikan menjadi pedoman , sebagai dasar hukum oleh semua yang berkepentingan , baik dari OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan sesuai tugas pokok fungsinya , sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.
2. Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Bahwa di dalam mengimplementasikan Perda tersebut , terjadi perubahan dan pergeseran Tupoksi beberapa OPD yang ada , Maka demi kelancaran dan untuk menghindari keterlambatan , dalam kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Rembang untuk masa tahun ke depan . Kami mohon setelah Perda yang baru ini disahkan, agar segera ditindak lanjuti penyesuaiannya , dengan melakukan perubahan dan pergeseran pada OPD terkait yang ada .
3. Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik , yang mana nanti ada 2 (dua) OPD yang hampir sama Tupoksinya dalam menangani Air Limbah , yaitu DPKP dan DLH , Maka sehubungan dengan hal tersebut , kami mengusulkan harus ada pembagian tugas yang jelas , agar supaya tidak terjadi saling melempar dalam pelaksanaan tugas di lapangan , sehingga maksud dan tujuan terbitnya perda dimaksud segera dapat terwujud , yakni Mewujudkan Rembang yang Bersih , Sehat , Indah , Aman dan Nyaman .

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap 7 (tujuh) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021. semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .


Trima kasih atas perhatiannya , dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Wallahul Muwafik Ilaa aqwamithooriq.....


Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 16 Desember 2021

PINAN FRAKSI PIMPARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

MUNTHOHID, SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI, SPdi



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Bekerja

Pendapat
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
5 (LIMA) RAPERDA

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang
2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
5. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang Kamis, 16 Desember 2021

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang.

Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri.

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang.

Yang Kami hormati, Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali pendapat akhirini, perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-

Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga besok kita mendapatkan syafa'at di yaumul khiyamah nanti, Amin.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang tanggal 3 November 2021, DPRD Rembang telah membentuk 3 (tiga) Pansus untuk membahas 7 (Tujuh) Raperda non APBD. Pembahasan ke-7 Raperda tersebut juga sudah dilakukan oleh Pansus-pansus yang membidangi bersama dengan OPD-OPD dan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan informasi yang kami terima, Hasil pembahasan Pansus 3 Yang membidangi pembahasan Raperda tentang Hibah Bansos dan Raperda tentang LP2B memutuskan Bahwa Raperda tentang Hibah Bansos tidak bisa dilanjutkan pembahasannya karena bertentangan dengan permendagri No. 77 tahun 2020. Adapun terkait Raperda tentang LP2B, Pansus 3 meminta perpanjangan waktu pembahasan karena menunggu Validasi luasan riil Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kab. Rembang. Terhadap keputusan Pansus 3 ini, kami FPKB bisa memahami dan menerima.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap 5 raperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh Pansus 1 dan Pansus 2 dan telah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, FPKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang, FPKB berpendapat Bahwa Raperda ini hanya bersifat penyesuaian-penyediaan Tipologi OPD. Kami berharap Raperda ini bisa menjadi landasan bagi Pemkab Rembang untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Meningat pentingnya pengendalian dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestic kami berharap Perda ini segera ditindak-lanjuti dengan Perbup sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Dalam hemat kami, Pemkab Rembang juga perlu untuk memberikan bantuan-bantuan Dana stimulant

kepada masyarakat yang teranggarkan dalam APBD untuk meningkatkan kesadaran dan merangsang partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan.

3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap perda ini benar-benar dipedomani oleh Pemkab Rembang dalam mengelola Keuangan Daerah untuk menjamin pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

FPKB berharap dua Perda ini bisa menjadi pedoman bagi Perusda RBSJ dan Perusda RME untuk mengelola kedua perusda tersebut secara profesional.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Muliakan

Setelah FPKB memberikan catatan-catatan atas ~~enam~~^{Lima.} raperda tersebut, FPKB dapat menerima dan menyetujui 5(lima) raperda, yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang.
2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
5. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi

Untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamitthorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb

Rembang, 16 Desember 2021

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



ILYAS
Ketua



NASIRUDIN, S.Si
Sekretaris



**PENDAPAT FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA NON APBD
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
- 4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.**
- 5. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.**
- 6. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**
- 7. PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA NON APBD
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
- 4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.**
- 5. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.**
- 6. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**
- 7. PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Fraksi Terhadap Raperda Non APBD**" dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, iijinkan kami menyampaikan Pendapat Fraksi Terhadap Raperda Non APBD sebagai berikut:

1. Kami mendukung Raperda Non APBD untuk disahkan menjadi Perda karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Kami mengajak kepada semua pihak untuk melaksanakan Perda dengan baik.
3. Untuk Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial tidak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan Permendagri nomor 77 Tahun 2020.
4. Untuk pengesahan Raperda Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih diperlukan waktu perpanjangan karena menunggu data yang valid dari OPD terkait.
5. Kami **menerima dan menyetujui** lima Raperda Non APBD tentang
 - Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
 - Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energiuntuk disahkan menjadi Perda.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pendapat Fraksi NasDem Terhadap Raperda Non APBD. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 Desember 2021

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua




H. MASHADI, S.Pd., M.M.



PDI PERJUANGAN

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
TAHUN 2021
KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pada Tanggal : 16 DESEMBER 2021**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494



**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
TAHUN 2021
KABUPATEN REMBANG**

Yang terhormat. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yang terhormat. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,
Yang terhormat. Sekretaris Daerah dan seluruh Jajaran Eksekutif,
dan Seluruh Anggota Dewan, beserta Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA!

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi kali ini.
2. Seluruh Anggota Panitia Khusus dan semua OPD, yang telah berkerja dengan baik untuk bersama-sama menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda Non APBD tahun 2021 walaupun dengan waktu yang terbatas. Semoga dengan terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam pemerintahan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang kita cita-citakan bersama.

Selanjutnya setelah kami mencermati hasil pembahasan oleh Panitia Khusus III yang memutuskan bahwa :

1. Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial tidak dapat dilanjutkan pembahasannya karena bertentangan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020,
2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih membutuhkan tambahan waktu untuk pembahasan dikarenakan masih menunggu validasi data dari OPD terkait.

Maka, kami dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan mengucap "***Bismillahirrohmanirrohim, menerima dan menyetujui***" Raperda-raperda Non APBD Tahun 2021 selain 2 (dua) Raperda diatas untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Non APBD Tahun 2021, dengan beberapa catatan sebagai berikut :

- Nantinya setelah Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Peraturan Daerah, kami berharap untuk Peraturan Daerah-Peraturan Daerah ini bisa segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, agar nantinya segera bisa dijadikan pedoman juga sebagai dasar hukum baik OPD maupun masyarakat Kabupaten Rembang.
- Terkait Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dikarenakan pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan. Pemberian pengukuran beban kerja Perangkat Daerah yang proporsional dan objektif kami harap dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dimana nanti DPKP dan DLH memiliki tupoksi yang hampir sama dalam penanganan air limbah, kami berharap harus ada pembagian tugas yang jelas, sehingga penyelesaian penanganan air limbah dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi saling melempar tanggungjawab dalam pelaksanaannya nanti.
- Terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kami berharap dengan raperda ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, juga semakin tanggap terhadap berbagai macam dinamika pembangunan daerah yang terjadi. Sehingga proses-proses pembangunan daerah akan menjadi lebih baik. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, juga memberikan manfaat yang besar serta kesejahteraan yang lebih signifikan bagi kemajuan masyarakat.
- Terkait dengan 2 (dua) Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera dan Raperda Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah, kami berharap nantinya tetap memprioritaskan kepada manfaat dan kepentingan masyarakat banyak yang terimbas oleh kedua perusahaan daerah tersebut, tidak hanya memikirkan tentang keuntungannya saja.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua


JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

DEMOKRAT – HANURA

ATAS

7 RAPERDA NON APBD TAHUN 2021



FRAKSI DEMOKRAT – HANURA

DPRD KABUPATEN REMBANG

KAMIS, 16 DESEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH : NUR HASAN SH. MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT-HANURA

Jl. Diponegoro No. 88 RembangTelp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT –HANURA

ATAS

7 RAPERDA NON APBD TAHUN 2021

1. Raperda tentang perubahan ke 2 (dua) atas Perda No 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
3. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. Raperda Tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah
6. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
7. Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial

SELASA, 16 NOVEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH : NUR HASAN SH. MH.

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita Semua.

Yang kami Hormati

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang

5. Saudara Staf ahli, Asisten Sekertaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan – rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini perkenankan kami menyampaikan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayahNya sehingga kita semua bisa menghadiri Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan sidang Dewan yang Terhormat,

Kami juga memberikan Apresiasi yang tinggi kepada semua anggota Pansus Serta Kepada OPD Terkait yang sudah bekerja bersama – sama melakukan pembahasan terhadap 7(tujuh) RAPERDA NON APBD 2021 ini sehingga dapat di selesaikan pembahasannya walaupun dengan waktu yang terbatas ini semoga hasilnya menjadi perda yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang.

Selanjutnya kami Fraksi Demokrat – Hanura dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohchim Menerima dan Menyetujui 5 (lima) RAPERDA NON APBD 2021 Yaitu :

1. Raperda tentang perubahan ke 2 (dua) atas Perda No 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
3. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. Raperda Tentang Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah

ini untuk ditetapkan menjadi PERDA NON APBD tahun 2021 dengan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan kedepannya dan di tindak lanjuti antara lain :

Pansus 1

1. Terkait dengan Raperda Tentang perubahan kedua atas Raperda No.5 tahun 2016 Tentang susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang bahwa didalam Perda tersebut terjadi pergeseran dan perubahan Tupoksi beberapa OPD sehingga demi kelancaran dan untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di

pemerintahan Kabupaten Rembang kami menghimbau supaya segera di tindak lanjuti penyesuaian disebabkan oleh perubahan dan pergeseran Tupoksi OPD tersebut;

2. Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan air limbah Domestik kami menghimbau supaya penyedotan WC, kakus pada pemukiman padat penduduk dilaksanakan dengan rutin karena sangat penting untuk menghindari pencemaran lingkungan di tengah masyarakat banyak.

Pansus 2

A. Kami fraksi Demokrat-Hanura berharap dengan disahkannya perda tentang pengelolaan keuangan daerah ini akan lebih mempertegas system pengelolaan keuangan dan belanja daerah, sehingga bias efektif dan tetap transparan;

- B. - Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
- Raperda Perusahaan Daerah Rembang Migas Daerah.

Fraksi Demokrat – Hanura mengharapkan selain berorientasi Profit juga harus memikirkan kepentingan masyarakat banyak khususnya yang terdampak dengan keberadaan perusahaan tersebut;

- C. Terkait Perda yang sudah lama dan kadaluarsa yang sudah lebih dari 10 tahun kami menghimbau untuk segera di perbaharui karena sudah tidak relevan digunakan pada saat ini, karena perkembangan yang semakin maju. Salah satu contohnya Perda Minerba;

Pansus 3

1. Raperda Hibah Bansos tidak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020;
2. Raperda LP2B masih minta waktu perpanjangan karena menunggu data valid dari OPD terkait.

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 Desember 2021

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



MUGIARTO S.T

DUMADIYONO, S.H.



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Non - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Kamis, 16 Desember 2021
Juru Bicara: BASIRUN.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Tim Penyusun Raperda Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sampai saat ini Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-NYA, seraya mohon agar kita selalu diberi keimanan dan kesehatan serta kekuatan. Agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumul Akhir nanti.

Meski tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi sudah berlalu, Kita harus selalu memerangi *penyakit kronis* yang sudah menyerang jaringan sosial, politik dan ekonomi kita ini. Mari ber-Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi. *Your Right, Your Role: Say No to Corruption* atau *Hak Anda, Peran Anda: Katakan Tidak untuk Korupsi*.

Serta selamat memperingati Hari Kesatuan Nasional atau Hari Nusantara agar kita selalu ingat bahwa negara kita terdiri dari kepulauan dan lautan yang bersatu dalam kesatuan NKRI. Yang selalu kita peringati setiap tanggal 13 Desember. Sehingga kita harus selalu semangat untuk berkarya bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia hingga Sejahtera.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan didalam Pansus dan Bapemperda dengan Organisasi Perangkat Daerah, mengenai RAPERDA Non APBD Kabupaten Rembang. Sampailah saatnya Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyampaikan pendapat terhadap hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya menjamin terwujudnya prinsip akuntabilitas dan transparansi serta memastikan kemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Raperda ini hendaknya juga bisa menjadi solusi atas problem yang sering terjadi yakni sempitnya waktu pembahasan sehingga pembahasan kurang maksimal.

2. Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya

- a. Terkait Raperda Perseroda PT RBSJ. Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance perlu dipastikan adanya pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam rangka menjamin pengelolaan perusahaan agar lebih produktif dan kontributif kepada pendapatan daerah.
- b. Alih direksi PT. RBSJ hendaknya disertai dengan audit menyeluruh untuk memberikan kepastian kondisi perusahaan saat diserahkan ke direksi yang baru sehingga tidak terjadi lagi kondisi saling lempar tanggung jawab.

3. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

- a. Struktur organisasi pemerintah yang baru hendaknya menjamin meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena butuh komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan agar lebih fokus kepada program GAMPILnya Rembang Gemilang.

4. Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi
 - a. Perubahan status perusahaan harus mewujudkan dalam peningkatan kinerja dan kontribusi PAD serta kemanfaatan masyarakat sekitar.
 - b. Rencana pengembangan bisnis PT RME harus berdasarkan kajian mendalam agar tidak terjadi kesalahan proyeksi yang mengakibatkan kerugian.

5. Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - a. Problem limbah domestik menjadi pelik ketika tidak ada peraturan dan ketegasan dari pemerintah. Dengan adanya Raperda ini diharapkan berbagai macam problem lingkungan akibat limbah ini bisa segera teratasi.
Maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua stake holder lingkungan agar Rembang bisa kembali hadir sebagai kota yang ramah lingkungan.

6. Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - a. Pada saat pembahasan pansus dengan OPD terkait LP2B Terlihat jumlah luasannya masih belum bisa dicantumkan, mengingat pendataan LP2B secara riil oleh Dinas Pertanian dan Pangan belum selesai sampai saat ini. Dan diperkirakan akhir tahun ini baru selesai, maka kami berpendapat untuk Raperda terkait LP2B disahkan setelah pendataan luasan riil selesai.

7. Raperda Hibah dan Bantuan Sosial
 - a. Raperda hibah bansos tidak bisa dilanjutkan karena bertentangan dg permendagri 77.

Para rawuh ingkang minulya.

Itulah pendapat akhir fraksi kami, seraya menyebut “Alhamdulillah robbil ‘alamiin” Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyetujui Raperda nomor 1 sampai dengan 5 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang. Untuk Raperda nomor 6 diberi tambahan waktu dan Raperda nomor 7 tidak dilanjutkan.

Sebelum turun dari mimbar ini, kami ingin mengingatkan untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Agar pandemi ini segera berakhir dan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Aamiin.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,



AGUS SUTRISNO

Sekretaris,



PUJI SANTOSA, S.P. , M.H.



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA III
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS 7 RAPERDA**

Rembang, 16 Desember 2021

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap hasil pembahasan 7 (tujuh) Raperda, telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna III persetujuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Sedangkan untuk Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial, tidak dapat disetujui dalam rapat paripurna kali ini. Karena berdasarkan Lampiran II (dua) huruf D angka 2 huruf e Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan masukan yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Terkait dengan disetujuinya 5 (lima) Raperda tersebut menjadi Perda:

Kesatu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Kedua, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Ketiga, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Keempat, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;

Kelima, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;

Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk saat ini belum dapat disetujui, karena menunggu kepastian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten dan pembagian luasan per Kecamatan.

2. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
5. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
6. Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial; dan
7. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna III ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan, atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari 5 (lima) Raperda yang kami ajukan dan 2 (dua) Raperda yang diajukan oleh DPRD telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 2839 / 2021

NOMOR : 900 / 57 / 2021

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERSETUJUAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. Nama : H. SUPADI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- c. Nama : H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- d. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas 7 (tujuh) Raperda dan menyetujui 5 (lima) Raperda Kabupaten Rembang yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU yaitu :

- a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
 - e. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
2. Pihak KESATU dapat menerima dengan baik Persetujuan dari PIHAK KEDUA.
 3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan Nomor Register.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 16 Desember 2021

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK KESATU



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. SUPADI
Ketua

H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Wakil Ketua



H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.
Wakil Ketua



RIDWAN, S.H., M.H
Wakil Ketua





BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) RAPERDA ATAS 7 (TUJUH) RAPERDA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui surat Nomor 188.3/2195/2021 Tanggal 30 September 2021, Bupati Rembang telah menyampaikan Permohonan Pembahasan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 5 (lima) Raperda atas 7 (tujuh) Raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Milik Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

2. Rapat Paripurna membahas 7 (tujuh) Raperda hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 2. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
 5. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- KEDUA : Menyetujui tidak ditetapkannya Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial karena bertentangan dengan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Menyetujui tambahan waktu pembahasan Pansus III atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Desember 2021



KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI